



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 107 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dn Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 358/PP.04.1-BA/1610/2023 tanggal 20 Agustus 2023.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 25 Agustus 2023  
Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 107 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN  
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN OGAN  
ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	ISTIQOMAH	PEREMPUAN	KOTADARO I	RANTAU PANJANG
2	AYU HOLILA	PEREMPUAN	TEBING GERINTING UTARA	INDRALAYA SELATAN
3	TANTOWI	LAKI-LAKI	ULAK KEMBAHANG II	PEMULUTAN BARAT

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 25 Agustus 2023  
Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

